



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang diajukan oleh Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No 6  
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
No. ....	107 / PHPU.BUP-XXIII / 20.25
Hari :	Rabu
Tanggal:	22-01-2025
Jam :	14.13 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : JOUNE JAMES ESAU GANDA, S.E, M.AP, M.M, M.Si.  
NIK : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]
- Nama : KEVIN WILLIAM LOTULUNG, S.H., M.H.  
NIK : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 (**Bukti PT-1**), dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 799 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) (**Bukti PT-2**). Dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun

2024 (**Bukti PT-3**) tanggal 05 Desember 2024, Pukul 00.10 WITA sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 10. IVO ANTONI GINTING, S.H.        |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM             | 11. RIVALDO KALALINGGI, S.H.        |
| 3. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.               | 12. SAMUEL DAVID, S.H.              |
| 4. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.                 | 13. DENNY F. KAUNANG, S.H.          |
| 5. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.                | 14. JELLIJ F. B. DONDOKAMBHEY, S.H. |
| 6. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.                     | 15. FELDA CARLA MARAMIS, S.H.       |
| 7. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.             | 16. JERRY YODIE KINDANGEN, S.H.     |
| 8. MARTINA, S.H., M.H.                          | 17. SYNTIA S. M. PANGEMANAN, S.H.   |
| 9. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si.    | 18. RANGGA T. PAONANGAN, S.H.       |

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dalam “ **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : [bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com](mailto:bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com) yang dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Bahwa bersama ini Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara nomor: 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Hal ini dikarenakan objek permohonan *a quo* bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

2. Bahwa dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa **Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**
  
3. Bahwa objek sengketa yang menjadi dalil pokok yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini bukan mengenai Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan melainkan sengketa yang menjadi kewenangan lembaga lain yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) *in casu* mengenai dugaan pelanggaran penggantian atau mutasi pejabat; penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan; **alasan-alasan mana juga ternyata** tidak memenuhi syarat terjadinya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana secara rigid telah diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016 dan lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2020").
  
4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan yang diajukan Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)**. Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu Provinsi** dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi*

- lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan **Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa **pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif**. Selanjutnya ayat (2) mengatur **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan** sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya pada ayat (10), ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;
- c. Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Namun dalam pokok permohonan, Pemohon hanya memuat dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.
  - 2) Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024:
    - a. Menggunakan fasilitas negara;
    - b. Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;
    - c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;
    - d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;

- e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih; dan
- f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.

Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon tidak ada satu pun terkait **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK nomor 3/2024.

Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara **limitatif** diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *jo.* Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016.

6. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan:
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
8. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 (**Bukti PT-4**), Jumlah

Penduduk Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 227.713 jiwa.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (*dua persen*) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara (TERMOHON).
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-3**), adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si dan Christian Kamagi, AMa.Tm.	51.070
2.	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulung., S.H., M.H.	70.620
TOTAL SUARA SAH		121.690

11. Bahwa berdasarkan hal itu, jika dihitung jumlah selisih perolehan suara 2 % (*dua persen*) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yaitu sebanyak **121.690** (*seratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh*) suara adalah sama dengan **2.433,8** (dibulatkan menjadi **2.434**).
12. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 70.620 suara – 51.070 suara = 19.550 (*Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh*) atau setara dengan **16,06 %** (*enam belas koma kosong enam persen*), **sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua persen) atau melebihi ambang batas sebagai syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**

13. Bahwa dalil Permohonan Pemohon point H halaman 6, menyadari dan mengakui sendiri bahwa perbedaan perolehan suara melampaui angka nilai 2 % sebagai ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
14. Bahwa dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang menjadi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
15. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada huruf k dan huruf l halaman 8 s.d 9 meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.
16. Bahwa menurut Pihak Terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara tersebut **tidak relevan dikaitkan dengan perkara a quo**, karena penundaan tersebut dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah memperhatikan unsur Pasal 158 UU 10/2016 yang **belum terpenuhi**, dimana objek perkaranya yaitu **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan tahap akhir** yang dilakukan oleh KPU setempat **prematur dan cacat hukum**.

Putusan-putusan tersebut dijadikan contoh oleh Pemohon untuk dijadikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah dan mengabulkan permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi harus diingat di dalam asas hukum ada postulat yang mengatakan "*Nit agit exemplum litem quo lite resolvit*", artinya

**menyelesaikan masalah dengan memakai contoh yang berbeda, sama artinya dengan tidak menyelesaikan masalah tersebut.**

Putusan Hakim sebelumnya tidak serta merta bisa langsung dijadikan yurisprudensi, sebab **belum tentu peristiwa hukum satu perkara sama dengan peristiwa hukum pada perkara lainnya. Begitupun fakta-fakta hukum yang ada pada satu perkara belum tentu sama dengan perkara lainnya.**

Putusan Hakim sebelumnya bisa dijadikan yurisprudensi jika **terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama dan sifat perkara yang sama.** "*Ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium*", artinya, jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama, akan tetapi berlaku analogi terbalik terhadap asas tersebut, yaitu jika tidak terdapat alasan hukum yang sama, maka tidak berlaku hukum yang sama.

17. Bahwa secara kasuistis penundaan pemberlakuan ambang batas terhadap beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya pada huruf k dan huruf l halaman 8 s.d 9, mempunyai karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Pesisir Barat, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;
  - b. Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Bandung, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya laporan terkait Pelanggaran TSM berupa *money politic* yang prosesnya belum diselesaikan oleh Bawaslu pada saat itu;
  - c. Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Nias, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU;
  - d. Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Samosir, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya indikasi ketidaksesuaian dokumen perpajakan serta ijazah sebagai syarat calon yang harus terpenuhi;

- e. Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Yalimo, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Yalimo, serta adanya kejadian perampasan 29 kotak suara pada saat akan dilakukan pemungutan suara susulan;
- f. Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya untuk membatalkan calon petahana karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 UU 10/2016, tetapi belum dilaksanakan oleh KPU karena KPU sementara melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu saat perkara tersebut juga sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi;
- g. Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 penundaan ambang batas dilakukan karena adanya temuan Bawaslu Banjarmasin terkait tingginya pemilih tambahan di beberapa tempat, adanya perbedaan data D Hasil Kecamatan dimana Bawaslu memberikan saran perbaikan yang diduga tidak ditindaklanjuti.

18. **Bahwa secara kasuistis**, kondisi-kondisi yang disebutkan di atas yang menjadi dasar Mahkamah melakukan penundaan ambang batas, **tidak ditemukan dalam proses penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penundaan pemberlakuan syarat ambang batas dalam perkara *a quo*.**

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) khususnya pada uraian dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dihubungkan dengan

apa yang dimohonkan PEMOHON dalam Petitem Permohonannya, hal mana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

20. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai dugaan pelanggaran TSM, dan juga dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*vide* Pasal 156 dan 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyebutkan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
21. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.
22. Bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah Permohonan yang asuntif, tidak cermat, keliru dan tidak bersesuaian dengan hukum, dimana Pemohon mendalilkan dalam Permohonan pada halaman 10-11:

**Tabel V**

**Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat TSM	Keterangan
1.	Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024: a. Menggunakan fasilitas negara; b. Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;	

	<p>c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;</p> <p>d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;</p> <p>e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih; dan</p> <p>f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.</p>	
--	---	--

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran TSM, sedangkan norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang secara jelas **bukan** merupakan norma yang mengatur tentang pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, sehingga terjadi pertentangan antara dalil Permohonan dan norma yang dilanggar.

23. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci terkait lokasi, waktu terjadinya Pelanggaran TSM tersebut yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur ***“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*** Adapun dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, dijelaskan yang dimaksud dengan ***“terstruktur”*** adalah ***kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*** Sedangkan yang dimaksud dengan ***“sistematis”*** adalah ***pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*** Dan yang dimaksud dengan ***“masif”*** adalah ***dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.***
24. Selain itu mengenai syarat terjadinya pelanggaran administrasi TSM secara lebih teknis juga telah diperinci sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020, menyatakan:

***“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”***

Adapun kewenangan institusi mana yang berwenang menangani **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** diatur dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, yang mengatur ***“(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Ayat (2) “Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.”***

Sedangkan **obyek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 ditegaskan ***“(1) Obyek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ayat (2)-nya “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”***

Sedangkan mengenai tenggang waktu pengaduannya diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 ***“Laporan hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.”*** Ayat (3) menjelaskan ***“Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan***

**dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

25. Bahwa Berdasarkan ketentuan norma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur (*elementen*) **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** dalam konteks pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, terbatas pada perbuatan sebagai berikut:
- a. **Subyek hukumnya: Calon** Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 10 huruf f dan g Perbawaslu 9/2020);
  - b. **Obyek Penanganan TSM: Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 4 Perbawaslu 9/2020);
  - c. **Ruang Lingkup TSM: Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian** (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Perbawaslu 9/2020);
  - d. **Tujuannya TSM: untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
  - e. **Institusi yang berwenang menangani TSM: Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan membentuk Majelis Pemeriksa berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi yang menerima, memeriksa, dan memutus laporan paling lama 14 hari** (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
  - f. **Tenggang Waktu Laporan TSM: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.** (*vide* Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu 9/2020).
26. Berdasarkan unsur-unsur pokok **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM** dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam kontestasi pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, berdasarkan Perbawaslu 9/2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai Institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili dugaan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** yang wajib dilaporkan **sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, sudah selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

27. Bahwa dalam petitum alternatif, PEMOHON memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan, kecuali apa yang diakuinya.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-

undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-3**), adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, AMa.Tm.</b>	<b>51.070</b>
2.	<b>Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulung., S.H., M.H.</b>	<b>70.620</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>121.690</b>

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah 121.690 suara, suara sah Pemohon adalah sebanyak 51.070 (*lima puluh satu ribu tujuh puluh*) suara dengan presentasi 41,97%, sementara perolehan suara sah Pihak Terkait adalah sebanyak 70.620 (*tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh*) suara dengan presentase 58,03%.
7. Bahwa perbedaan jumlah presentasi hasil pemilihan, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 19.550 (*sembilan belas ribu lima ratus lima puluh*) suara dengan perbedaan presentase 16.06% jauh melampaui ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU 10/2016.
8. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024. (**Vide Bukti PT-3**).

## **MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG MUTASI ATAU PERGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang menurut Pemohon hal tersebut dapat membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara dalam PEMILUKADA Tahun 2024 adalah tidak benar secara hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 point 1) mempersoalkan pergantian atau mutasi pejabat yang berdasarkan:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 (**Bukti PT-5**).
  - 2) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024 (**Bukti PT-6**).
  - 3) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (**Bukti PT-7**), dan
  - 4) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (**Bukti PT-8**).
  
10. Bahwa sebelum tanggal 22 Maret 2024 BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara terkait pelantikan pergantian atau mutasi jabatan yang akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024, yang mana tanggal 22 Maret 2024 belum termasuk 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon kepala daerah. Kemudian BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara juga melakukan riset dari media internet untuk mendapatkan referensi di daerah Kota/Kabupaten lain yang mana ditemukan dari sumber internet pada Surat Bawaslu Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 Perihal Pergantian Pejabat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti PT-9**) yang pada angka 3 menyatakan "*Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan*

*Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota Tahun 2024, Penetapan pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.*

11. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (**Bukti PT-10**), pada angka 3 (tiga) menyebutkan *mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dengan penjelasan sebagai berikut”.*
12. Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Minahasa Utara mengirimkan laporan kepada Menteri Dalam Negeri RI terhadap tindakan kepegawaian sebagaimana bentuk kepatuhan pada Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.
13. Bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tersebut, Bupati Minahasa Utara pada tanggal 17 April 2024 menerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (**Bukti PT-11**).
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tersebut pada diktum KESATU menyatakan:  
*Mencabut Keputusan Bupati Minahasa Utara sebagai berikut:*
  - a. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024.*
  - b. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024.*
  - c. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai*

*Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.*

*d. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.*

15. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU 30/2014") menyatakan:

Ayat (2)

*"Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";*

Ayat (3) huruf a

*"Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh antara lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 (**vide Bukti PT-5**), Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 (**vide Bukti PT-6**), Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/06/III/2024 (**vide Bukti PT-7**), Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/07/III/2024 (**vide Bukti PT-8**) menjadi **tidak berlaku** berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 (**vide Bukti PT-11**).

16. Bahwa kemudian Bupati Minahasa Utara melalui Surat Nomor 363/BMU/IV/2024 Perihal Permohonan Pengisian/Pergantian Pejabat Administrasi, Kepala Sekolah, dan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 17 April 2024 (**Bukti PT-12**) yang pada pokoknya meminta persetujuan melalui Gubernur Sulawesi Utara terhadap daftar usulan untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI. Bahwa Surat tersebut dilampirkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Nomor: 02/TPKPNS/IV/2024 (**Bukti PT-13**).

17. Bahwa kemudian Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti Surat Bupati Minahasa Utara Nomor 363/BMU/IV/2024 (*vide* **Bukti PT-12**) melalui Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 800/24.3080/Sekr-BKD Hal Permohonan Persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah tertanggal 2 Mei 2024 (**Bukti PT-14**).
18. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3419/OTDA Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 10 Mei 2024 (**Bukti PT-15**).
19. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 melalui Surat Bupati Minahasa Utara Nomor:1044/BMU/VIII/2024 Perihal Permohonan Penegasan kepada Direktur Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktur Fasilitasi Kepegawaian dan Kelembagaan Perangkat Daerah (**Bukti PT-16**) yang pada pokoknya meminta penegasan sehubungan pelantikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan sehubungan dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
20. Bahwa kemudian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6822/OTDA Hal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tanggal 5 September 2024 (**Bukti PT-17**) pada huruf c terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 100.2.2.6/3419/OTDA tanggal 10 Mei 2024 hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah kabupaten Minahasa Utara, sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016, dan huruf d menyatakan "*Terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Bupati Minahasa Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, telah dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Pencabutan Surat*

*Keputusan Bupati dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sehingga sudah dinyatakan tidak berlaku merujuk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”.*

21. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 24 huruf i yang menyatakan Pihak Terkait tidak membatalkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara (**dalam vide Bukti PT-5, PT-6, PT-7, PT-8**) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan alasan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam pasal 66 UU 30/2014 adalah dalil yang keliru, karena faktanya Bupati Minahasa Utara *in casu* Pihak Terkait mengeluarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 17 April 2024 adalah masih dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024 baru diterima oleh Pihak Terkait pada hari jumat tanggal 5 April 2024 melalui BKD Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa pada tanggal 6 dan 7 April 2024 adalah hari sabtu dan minggu yang merupakan hari libur, kemudian pada tanggal 8 s.d 15 April 2024 merupakan hari libur/cuti Bersama hari raya Idul Fitri.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Permohonan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena terhadap Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara **telah dilakukan pembatalan** berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/204 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Minahasa Utara tanggal 17 April 2024 sehingga tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

23. Bahwa oleh karena terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara telah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3419/OTDA Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 10 Mei 2024 (**vide Bukti PT-15**), maka Pihak Terkait tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.
24. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

**MENGENAI DALIL PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN PEMENANGAN CALON PETAHANA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024**

25. Bahwa dalil Pemohon pada Point B paragraf 1) halaman 36 yang mendalilkan Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. selaku petahana menggunakan fasilitas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan mobil patroli pengawal (Patwal) pada masa kampanye yakni tanggal 25 September 2024 – 23 November adalah dalil yang dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa dalam masa kampanye bukan hanya pasangan calon nomor urut 2 saja yang mendapatkan fasilitas mobil patroli pengawal, akan tetapi pasangan calon nomor urut 1 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara 2024 juga mendapatkan fasilitas yang sama berupa Walpri maupun Wallantas berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Nomor B/1441/IX/OPS.1.3/2024 Hal Daftar Nama Personel Walpri Calon Kepala Daerah Jajaran Polda Sulut tanggal 24 September 2024 (**Bukti PT-18**), oleh karena itu, dalil Pemohon pada Point B paragraf 1) halaman 36 tidak benar secara hukum dan haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa dalil Pemohon pada point b halaman 37 yang mendalilkan bahwa Paslon Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Kawangkoan Bawah, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada 3 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point b halaman 37 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
27. Bahwa dalil Pemohon pada point c halaman 37-38 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. melakukan politisasi program pemerintah penyerahan bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point c halaman 37-38 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
28. Bahwa dalil Pemohon pada point d halaman 38-39 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Paniki, kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara pada 3 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang

dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point d halaman 38-39 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

29. Bahwa, dalil Pemohon pada point e halaman 39 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. yang melaksanakan penyerahan bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Lokasi Desa Tumuluntung, Kec. Kauditan pada tanggal 14 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya bantuan tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. dan prasarana perikanan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan tersebut merupakan program/bantuan yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point e halaman 39 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

30. Bahwa dalil Pemohon pada point f halaman 39-40 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Munte, kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara pada 18 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point f halaman 39-40 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

31. Bahwa dalil Pemohon pada point g halaman 40 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan penyerahan 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada warga di Desa Wori pada 19 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada warga di Desa Wori tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada warga di Desa Wori tersebut merupakan program nasional dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point g halaman 40 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
32. Bahwa dalil Pemohon pada point h halaman 41 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan penyaluran Bantuan Dana Sosial Duka kepada sebanyak 160 Kepala Keluarga di Pendopo Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada 23 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya penyaluran Bantuan Dana Sosial Duka tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Bantuan Dana Sosial Duka tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak tahun sebelumnya dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point h halaman 41 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
33. Bahwa dalil Pemohon pada point i halaman 41 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu, kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara pada 24 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point i halaman 41 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

34. Bahwa dalil Pemohon pada point j halaman 42 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan kegiatan turun lapangan untuk pemantauan proyek Pembangunan akses jalan nelayan di desa Kema 3, Kabupaten Minahasa Utara pada 25 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumptif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya kegiatan tersebut bukan untuk memantau proyek pembangunan akses jalan nelayan di desa Kema 3 melainkan kegiatan pertemuan dengan warga sebagaimana pada tanggal 25 September 2024 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., telah menjalankan masa cuti diluar tanggungan negara dari tanggal 25 September – 23 November 2024 (**Bukti PT-19**). Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon dalam dalil point j halaman 42 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
35. Bahwa dalil Pemohon pada point k halaman 42 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melalui aparatnya memasang “baliho” di semua kelurahan dan Desa di Kabupaten Minahasa Utara pada masa tenang yakni tanggal 24 s.d 25 November 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumptif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa “baliho” yang dipasang bukan merupakan materi kampanye dan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) akan tetapi merupakan himbauan kepada warga Masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point k halaman 42 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
36. Bahwa dalil Pemohon pada point l halaman 42-43 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan politisasi program pemerintah

dengan turun ke Lokasi-lokasi proyek Pembangunan infrastruktur di Jalan Airmadidi, Sampiri pada tanggal 26 September 2024 dan dipublikasikan ke media sosial bahkan media massa sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa pada tanggal tersebut sudah tidak dalam masa cuti kampanye dan kembali melaksanakan tugasnya sebagai Bupati definitif. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point l halaman 42-43 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

37. Bahwa dalil Pemohon pada point m halaman 43 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan politisasi program pemerintah dengan meresmikan *fasilitas Hyperbaric Center* RSUD Maria Walanda Maramis sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa peresmian tersebut dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Bupati definitif yang mana *fasilitas Hyperbaric Center* dibutuhkan oleh masyarakat khususnya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pantai-pantai di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point m halaman 43 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
38. Bahwa dalil Pemohon pada point a s.d point m halaman 36 s.d 43 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah dalil yang asumtif, tidak cermat, keliru, manipulatif dan tidak bersesuaian dengan hukum dimana Pemohon mendalilkan pada halaman 13 angka 5 telah terjadi pelanggaran "TSM dengan perluasan makna" yang Pemohon uraikan dari halaman 13 s.d halaman 43, sedangkan norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang secara jelas **bukan** merupakan norma yang mengatur tentang pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, sehingga terjadi pertentangan antara dalil Pokok permohonan dan norma yang dilanggar. Disamping itu terkait dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak ada laporan TSM ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Pemohon tidak membuktikan dalilnya secara meyakinkan, justru Pemohon sendiri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan untuk ditolak oleh Mahkamah.

### **III.PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, karenanya Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.


Hormat kami,  
Kuasa Pemohon Pihak Terkait  
Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat  
PDI Perjuangan



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.SI., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S.AG., M.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.SI.

IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



SAMUEL DAVID, SH.



**DENNY F. KAUNANG, S.H.**



**JELLIJ F. B. DONDOKAMBEY, S.H.**



**FELDA CARLA MARANIS, S.H.**



**JERRY YAUDIE KINDANGEN, S.H.**



**SYNTIA S. M. PANGEMANAN, S.H.**



**RANGGA TRIANGGA PAONGANAN, S.H.**